

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL
BELI SEPATU DENGAN SISTEM *COIN FLIP*
(Studi Kasus Akun Instagram @Uncharted_Sply)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**DHEA NIDA PAWENING
NIM. 1817301011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dhea Nida Pawening
NIM : 1817301011
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sepatu Dengan Sistem *Coin Flip* (Studi Kasus Akun Instagram @unchartered_sply)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal – hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh sebagaimana mestinya

Purwokerto, 25 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Dhea Nida Pawening

NIM. 1817301011

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sepatu Dengan Sistem
Coin Flip
(Studi Kasus Akun Instagram @Uncharted_Sply)**

Yang disusun oleh **Dhea Nida Pawening (NIM. 1817301011)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Endang Widuri, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 21 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Maret 2025

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi sdri. Dhea Nida Pawening

Lampiran: 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dhea Nida Pawening
NIM : 1817301011
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sepatu Dengan Sistem *Coin Flip* (Studi Kasus Akun Instagram @Uncharted_Sply)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing


Dr.H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H
NIP. 19920721 201903 1 015

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa Syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikan untukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammd SAW, semoga syafa'at selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Amiin.

Karya kecil ini aku persembahkan:

Kepada kedua orangtua saya Bapak Purwanto dan Ibunda Tercinta Nining Rosiyati, terima kasih atas segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tiada batasnya. Perhatian, dukungan dan doa ikhlas senantiasa mengiringi tiap langkah anakmu ini.

Harapan terbesar kebaikan senantiasa terus mengalir tanpa henti dan selalu dilimpahkan kemudahan dalam perjalanannya. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

النَّاسِ	Ditulis	<i>An-nāsi</i>
----------	---------	----------------

C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis

المُعَامَلَة	Ditulis	<i>Al-mu'āmalah`</i>
المُرَابَحَة	Ditulis	<i>Al-murabahah</i>

D. Vokal Pendek

--◌ْ---	Fathah	Ditulis	A
--◌ِ---	Kasrah	Ditulis	I
--◌ُ---	D'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Rangkap

يَ ◌ِ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
وَ ◌ِ	Fathah dan wawu	Au	A dan u

F. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقَوِيُّ	Ditulis	<i>Al-Qawiyyu</i>
------------	---------	-------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-------------------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabat, tabi'in tabi'atnya dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUALBELI SEPATU DENGAN SISTEM COIN FLIP (Studi Kasus Akun Instagram @uncharted_sply)**”. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi dan Tata Negara Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan selama masa kuliah.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu segala urusan mahasiswa.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Purwanto dan Ibu Nining Rosiyati yang tak ada hentinya memanjatkan doa, memberi motivasi kala semangat hilang, menjadi pengingat kala diri ini lengah, serta kasih sayang dan pengorbanan yang tak ada habisnya.
11. Teman-teman yang ada di Purwokerto seperti Lala, Reta, Elvira, Sely dan Ilham yang selalu menemani dalam keadaan apapun dan selalu memberi motivasi ketika hilang semangat.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Purwokerto, 25 Maret 2025

Penulis



Dhea Nida Pawening

NIM. 1817301011

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
SEPATU DENGAN SISTEM *COIN FLIP* (STUDI KASUS AKUN
INSTAGRAM @uncharted_sply)**

**ABSTRAK
DHEA NIDA PAWENING
NIM. 1817301011**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri
(UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dampak teknologi yang berkembang pesat memungkinkan media sosial untuk menjadi lebih canggih, menarik, dan relevan. Salah satunya adalah jual beli sepatu akun Instagram @uncharted_sply. Praktik transaksi jual beli sepatu pada melibatkan cara yang tidak konvensional, dimana pembeli dapat memperoleh sepatu dengan mengikuti sistem yang disebut *coin flip*. Dalam sistem ini, pembeli tidak langsung membeli sepatu dengan harga tetap, melainkan mereka harus berpartisipasi dalam permainan coin flip yang menentukan apakah mereka akan mendapatkan sepatu tersebut dengan harga yang lebih murah, atau bahkan gratis, tergantung pada hasil pelemparan koin. Sehingga perlu pengkajian realitas empiris terkait jual beli sepatu ditinjau dengan sudut pandang Hukum Islam.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan sebagai sumber data primer adalah hasil wawancara dengan *customer* yang menjual sepatu ke @uncharted_sply yang berjumlah 5 orang dan seorang staff toko. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan fokus undang-undang ini adalah penertiban dan pemberantasan perjudian, termasuk dalam bentuk yang modern seperti online atau berbasis aplikasi, jurnal, artikel dan dokumen yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan metode *coin flip* terhadap jual beli dalam hukum Islam.

Hasil penelitian ini yaitu perspektif hukum Islam terhadap jual beli menggunakan *coin flip*. Dalam praktik jual beli tersebut para penjual datang ke toko dengan membawa barang yang mereka miliki. Barang yang mereka bawa kemudian dilakukan pengecekan oleh pihak toko dan diberitahukan langsung semua kecatatannya. Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dengan responden merasa terbantu dengan adanya jual beli tersebut, namun merasa dirugikan karena penentuan harga dilakukan dengan coin flip dan hasil yang mereka dapatkan sesuai dengan keberuntungan. Dalam hukum Islam, pelaksanaan transaksi yang bergantung pada elemen acak atau keberuntungan seperti *coin flip*

dianggap mengandung *mudharat* dalam Islam karena mengandung unsur *garar* dan *maysir*.

Kata kunci : *Coin Flip*, Hukum Islam, Jual Beli



ISLAMIC LEGAL REVIEW ON THE SALE AND PURCHASE OF SHOES
USING A COIN FLIP SYSTEM
(CASE STUDY OF THE INSTAGRAM ACCOUNT @uncharted_sply)

ABSTRACT

DHEA NIDA PAWENING

NIM. 1817301011

Study Program of Sharia Economic Law, State Islamic University (UIN) Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Rapidly developing technology allows social media to become more sophisticated, interesting, and relevant. One of them is the Instagram account @uncharted_sply's shoe trading. The practice of shoe trading transactions involves unconventional methods, where buyers can obtain shoes by following a system called coin flip. In this system, buyers do not directly buy shoes at a fixed price, but they must participate in a coin flip game that determines whether they will get the shoes at a cheaper price, or even for free, depending on the results of the coin toss. So it is necessary to study the empirical reality related to shoe trading reviewed from the perspective of Islamic Law.

The type of research in this thesis is purposive sampling research. The primary data source used in this research is the results of interviews with customers who sell shoes to @uncharted_sply, totaling 5 people, and one store staff member. The secondary data used in this research comes from books, Law No. 7 of 1974 on Gambling Regulation, which focuses on the regulation and eradication of gambling, including modern forms such as online or application-based gambling, journals, articles, and documents relevant to the implementation of the coin flip method in buying and selling under Islamic law.

The result of this research is the Islamic legal perspective on buying and selling using a coin flip. In that buying and selling practice, the sellers come to the store bringing the items they possess. The items they brought were then checked by the store staff, who directly informed them of all the details. Based on the results of the interview, the respondents felt helped by the existence of the buying and selling, but felt disadvantaged because the price determination was done with a coin flip and the results they obtained were based on luck. In Islamic law, the execution of transactions that depend on random elements or luck, such as a coin flip, is considered invalid in Islam because it contains elements of gharar (uncertainty) and maysir (gambling).

Keywords: Coin Flip, Islamic Law, Buying and Selling



MOTTO

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)”

(HR. Al-Baihaqi)

Untuk menemukan kebahagiaan bukan dengan jalan melarikan diri dari kesulitan,
tetapi dengan jalan mengatasinya.

(Penulis)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
MOTTO	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU DENGAN METODE COIN FLIP	15
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	15
1. Pengertian Jual Beli	15

2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Jual Beli Garar.....	29
5. Jual Beli Maysir	35
B. Metode Coin Flip dalam Jual Beli Sepatu	37
C. Jual Beli Sepatu pada Akun Instagram @uncharted_sply	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data Penelitian.....	43
D. Subjek dan Objek Penelitian	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Analisis Data	47
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU DENGAN SISTEM COIN FLIP (STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM @UNCHARTED_SPLY	48
A. Praktik transaksi jual beli sepatu pada akun Instagram @uncharted_sply.....	48
B. Analisis Hukum Islam terhadap transaksi jual beli sepatu dengan sistem <i>Coin Flip</i> pada akun Instagram @Uncharted_Sply.....	50
BAB V PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Data Primer Responden Wawancara, 44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Daftar Responden, 54



DAFTAR SINGKATAN

Rp	: Rupiah
Fatwa DSN MUI	: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
SAW	: Shallallahu Alaihi Wasallam
ra	: Radiallahu ‘anhu
HR	: Hadits Riwayat
SDM	: Sumber Daya Manusia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah ajaran hidup yang sempurna, Islam memberi petunjuk pada setiap aktivitas manusia termasuk dalam ekonomi. Tujuan ekonomi Islam tidak lepas dari tujuan diturunkan syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Islam juga memerintahkan manusia kearah aksi dan partisipasi individual langsung dan tanggung jawab dalam masalah ekonomi melalui cara kerjasama yang menghasilkan dinamika dan pertumbuhan ekonomi.¹

Kegiatan ekonomi yang paling melekat dengan masyarakat adalah jual beli. Hampir setiap hari kegiatan manusia tidak lepas dari aktivitas jual beli. Bahkan jual-beli termasuk salah satu pekerjaan yang paling mulia dan dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang pedagang.²

Seiring perkembangan zaman, kegiatan jual beli mengalami berbagai macam perubahan dan perkembangan, baik dari produknya maupun segi mekanismenya. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi yang dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

¹Destiya Wati, dkk, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop”, *Jurnal Elmal: Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 143.

²Muhammad Ruzqi Romadhon, *Jual Beli Online menurut Imam Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 11.

Tren dan kebiasaan masyarakat yang berubah-ubah setiap waktunya. Jual-beli pada zaman sekarang tidak hanya kesepakatan kedua belah pihak kemudian pertukaran barang dengan uang saja. Melainkan terdapat pula beberapa jual-beli yang terdapat tambahan mekanisme dan persyaratan yang harus ditempuh tiap pihak dalam pelaksanaannya.

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan perdata yang paling banyak dilakukan di masyarakat khususnya dalam mencukupi kebutuhan maupun keinginan serta bertujuan untuk memperoleh kepemilikan atas suatu benda/harta. Pemenuhan kebutuhan dan perolehan kepemilikan ini disebabkan adanya penyerahan dari satu pihak yang disebut sebagai penjual, dan penyerahan pembayaran atas barang atau manfaat yang diperoleh oleh pihak yang disebut sebagai pembeli.³ Sedangkan objek jual beli (*mušman/mabi'*) merupakan hak atau benda yang dijual, *mušman/mabi'* menjadi imbalan atas *saman* yang dipertukarkan.⁴ Objek jual beli merupakan benda atau hak yang dibeli dikarenakan adanya kebutuhan pihak pembeli, dan sering pula karena alasan keinginan disebabkan barang tersebut sedang populer dan digemari pada suatu masa tertentu. Jual beli merupakan tukar menukar ini.

Seperti yang terjadi belakangan ini, khususnya pada akun instagram @unchartered_sply. @unchartered_sply merupakan nama toko yang mempunyai akun instagram toko yang menjual barang-barang

³Gina Sakinah dan Herianto, "Praktik Jual Beli Sepatu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pasar Klandasan Kota Balikpapan)", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 2, Juli 2022, hlm. 17.

⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, NO.110/DSN-MUI/IX/2017.

branded baik dari sepatu, baju, jaket, dll. Tidak hanya menjual, mereka pun menerima siapa saja yang ingin menjual sepatu *branded* entah itu bekas pakai atau baru. Yang menarik, jika ada seseorang yang ingin menjual sepatunya ke toko mereka dan tidak ada titik temu harga yang disepakati antara keduanya, maka mereka akan menentukan harga yang disepakati dengan menggunakan metode *coin flip*.

Sebagai contoh, seorang pria ingin menjual sepatunya di toko. Dia ingin menjual sepatu tersebut dengan harga Rp. 1.500.000, tetapi pihak toko menawarkan harga Rp 1.200.000, dan si penjual tidak setuju. Pihak toko juga menawarkan metode *coin flip* sebagai opsi tambahan. Koin terdiri dari dua sisi: satu gambar dan satu angka. Ketika koin dilemparkan ke udara, harga ditentukan oleh gambar atau angka yang menghadap ke atas. Sebelum koin dilempar, pihak toko akan menawarkan harga sepatu terlebih dahulu, yang akan menjadi acuan untuk flip koin. Setelah setuju, penjual menentukan apakah ingin memilih sisi angka atau gambar. Si penjual menjual sepatu dengan harga Rp. 1.200.000,- jika gambar atau angka yang menghadap ke atas sesuai dengan pilihan mereka pada saat penentuan, dan Rp.1.000.000,- jika sisi toko yang menghadap ke atas.

Dalam hal ini, pihak toko memberikan penawaran awal dengan memberikan nominal tertentu. Kemudian apabila pihak penjual tidak setuju dengan nominal yang diberikan, maka pihak toko memberikan opsi lain untuk melakukan *coin flip* dan apabila setuju maka pihak

penjual memilih bagian koin mana yang akan jatuh. Selisih dari penawaran awal yang dilakukan oleh pihak toko kurang lebih selisih Rp 200.000, dengan mekanisme nambah Rp 200.000 untuk penjual dan kurang Rp 200.000 untuk pihak toko.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan kepada beberapa penjual sepatu pada @uncharted_sply atas nama RA, ZA dan BC yang masing-masing memberikan pendapat bahwa merasakan dirugikan. Pernyataan yang sama diucapkan oleh RA selaku penjual sepatu merk *new balance*, yang menyatakan:

Saya ingin mengganti sepatu, tapi ditawarkan ke temen-temen belum ada yang beli. Jadi saya iseng jual ke store @uncharted_sply. Saya tidak berfikiran akan untung atau rugi menjual sepatu ke sana karena memakai metode *coin flip*. *Coin flip* membuat kaget karena harga bisa diluar ekspektasi, bisa lebih rendah atau lebih tinggi.⁵

Transaksi jual beli seperti ini sangat menarik untuk di bahas khususnya jika ditinjau terhadap Hukum Islam. Apakah transaksi seperti ini dibenarkan dalam Islam karena sama-sama sepakat atau mengandung gambling di dalamnya. Jual beli sendiri dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁶

Transaksi jual beli dengan metode *coin flip* memiliki berbagai

⁵Hasil wawancara dengan RA selaku penjual sepatu pada 10 Oktober 2024.

⁶Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, no. 2, November 2017, hlm. 172.

dampak baik dampak positif maupun negatif dari pihak penjual maupun pembeli. Terdapat faktor keberuntungan dalam pelaksanaannya, suatu namun menurut Hukum Islam jual beli yang dilakukan dengan metode yang rumit maka diharamkan, meskipun terdapat kerelaan antara penjual dan pembeli. Akad dan kesepakatan hanya indikator terjadinya transaksi, namun tidak bisa menggugurkan hukum haram apabila memang tidak sesuai dengan prosedur syariat. Dasar hukum jual beli terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁷

Mengenai jual beli terdapat pula pada surat an-Nisa ayat 29, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

⁷Q.S. al-Baqarah (2) : 275.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

Pada dua ayat di atas dapat disimpulkan Pertama, Allah menghalalkan setiap jual beli yang biasa diteransaksikan manusia dengan sikap saling rela dengan keduanya. Ini adalah maknanya yang paling kuat. Kedua, Allah menghalalkan jual beli apa bila tidak dilarang oleh Rasulullah s.a.w. sebagai penerang dari Allah tentang makna yang dia kehendaki.

Dengan demikian, jual beli menurut Al Quran dan Hadits, lalu Rasulullah s.a.w. menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehalalannya serta apa yang diharamkam darinya; masuk ke kategori keduanya; atau termasuk hukum umum yang dibolehkan Allah kecuali yang diharamkan. Oleh karena Rasulullah melarang beberapa jenis jual beli meskipun penjual dan pembeli saling rela, maka kami menjadikannya dalil bahwa jual beli halal yang dimaksud Allah adalah yang tidak ditunjukkan keharamannya melalui Hadits, bukan diharamkan Allah melalui Al Quran.⁹ Adanya jual beli dengan metode *coin flip* yang dilakukan pada akun Instagram @Uncharted_Sply sangatlah membantu apabila transaksi mengalami kebuntuan, dan juga belum ada pembahasan yang mendalam dalam fiqih lama maupun *ijma'* terbaru mengenai hal ini. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat tema ini.

⁸Q.S. an-Nisa (4) : 29.

⁹Hidayatul Azqia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Rasyad*, Vol. 1, Januari 2022, hlm. 66.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti
“**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sepatu Dengan Sistem *Coin Flip* (Studi Kasus Akun Instagram @Uncharted_Sply).**”

B. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik penelitian. Pengertian dari masing-masing istilah dalam judul penulisan sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam perkara dunia dan akhirat. Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam *Kisyaf Ishtilaahat al-Funun*, pengertian Hukum Islam atau syariat Islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang *aqidah*, *akhlaq*, dan bidang kemasyarakatan (*muamalah*).¹⁰

Kata hukum berasal dari bahasa Arab, *al-hukm* yang merupakan *isim maṣdar* dari *fi’il* (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama

¹⁰<https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/> Diakses pada 13 Oktober 2024 Pukul 21:19 WIB.

Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹¹

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.¹²

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau aqidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* atau perbuatan.¹³

2. Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-bai'* yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zulaihy mengartikannya sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁴

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan

¹¹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 11.

¹² Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 11.

¹³ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 12.

¹⁴ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 91.

kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), berfungsi sebagai objek pejualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹⁵

Jual beli menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁶

3. Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan aktivitas berjejaring lainnya. Nama Instagram berasal dari kata 'Instan' dan 'telegram'. Kata instan' yang mendasari penamaan 'insta' dimaksudkan seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". Dengan makna ini Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan kata telegram merujuk pada sebuah alat yang bekerja mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat.¹⁷

¹⁵Nala Rohmatul Azza, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Koin Kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo", *Skripsi* (Ponorogo, UIN Ponorogo, 2023), hlm. 22.

¹⁶Prila Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 92.

¹⁷<https://www.liputan6.com/teknoread/3906736/instagram-adalah-platform-berbagi-foto-dan-video-ini-deretan-fitur-canggihnya?page=2> Diakses pada 13 Oktober 2024 Pukul 21:57 WIB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli sepatu pada akun Instagram *@uncharted_sply*?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap transaksi jual beli sepatu dengan sistem *Coin Flip* pada akun Instagram *@Uncharted_Sply*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli sepatu pada akun instagram *@uncharted_sply*.
- b. Untuk menganalisis transaksi jual beli sepatu dengan sistem *coin flip* pada akun instagram *@uncharted_sply* perspektif Hukum Islam .

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memberikan wawasan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan serta bermanfaat untuk penelitian selanjutnya tentunya yang berkaitan dengan transaksi tentang transaksi jual beli sepatu dengan metode *coin flip*.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran untuk masyarakat sekitar dengan adanya analisis transaksi jual beli sepatu dengan sistem *coin flip* menurut Hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan penelusuran karya-karya terdahulu untuk mengemukakan penelitian yang relevan dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu dan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi karya Fathonah Ismelia pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakain Bekas Impor”. Penelitian ini memiliki kesimpulan, kemaslahatan yang ditimbulkan dari pakaian *thrifting* tersebut, termasuk kemaslahatan yang sifatnya hakiki, kemadharatan yang di timbulkan di minimalisir serta tidak adanya dalil atau nash yang menolak kehadiran sebab syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syari’at islam yang telah terpenuhi dalam jual beli serta dikuatkan kembalidengan kaidah-kaidah fiqh yang sesuai dengan konteks tersebut. Tetapi perlu diingat adalah meskipun secara syariat hukum *thrifting* adalah mubah, ketika negara secara hukum melakukan

pelarangan atau pembatasan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, hal tersebut dilakukan dengan melihat fenomena ini dari kaca mata manfaat dan mudharat yang dirasakan oleh negara jadi perlu kiranya untuk tetap diperhatikan. Persamaan kedua penelitian ini yaitu adanya persamaan yang membahas jual beli, sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal hanya menganalisis jual beli barang bekas atau *thrift*. Peneliti membahas terkait transaksi jual beli dengan metode *coin flip* menurut Hukum Islam.¹⁸

Jurnal karya Hidayatul Azqia tahun 2022 yang berjudul “Jual Beli dalam Perspektif Islam”. Penelitian ini memiliki kesimpulan, jual beli adalah memindahkan hak dari penjual ke pembeli tanpa ada batas waktu, serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Yang paling utama dari penjual dan pembeli adalah tercapainya kemaslahatan bersama yang sesuai dengan Hukum Islam. Persamaan kedua penelitian ini, yaitu adanya persamaan dalam membahas jual beli. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal hanya menganalisis jual beli dalam Hukum Islam. Peneliti membahas terkait jual beli *coin flip* menurut Hukum Islam.¹⁹

Skripsi karya Shofia Nur Evani dari UIN Walisongo Semarang tahun 2023 dalam penelitiannya “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Jual Beli Koin Dengan Sistem Jastem”. Penelitian ini memiliki kesimpulan, jual beli koin *jastem* di aplikasi Timo sama saja

¹⁸Fathonah Ismelia, “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁹Hidayatul Azqia, “Jual Beli dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Rasyad*, Vol 1, Januari 2022.

dengan jual beli jasa pada umumnya. Yang mana penjual akan menyerahkan objek jual beli Setelah pembeli melakukan pembayaran. Namun yang menjadi objek jual beli adalah hasil permainan koin yang dikategorikan dalam judi. Adanya jual beli koin ini banyak pembeli yang merasa diuntungkan, namun ada juga pembeli yang membeli koin melalui seller resmi, dari penelitian yang dilakukan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli koin *jastem*, salah satunya kurangnya pengawasan pihak aplikasi sehingga menyediakan fitur hiburan yang membuka peluang untuk perjudian sehingga mendorong para penjual koin dengan sistem *jastem* bertransaksi secara bebas. Praktik jual beli dengan sistem *jastem* secara analisis hukum ekonomi islam hukumnya haram karena objek barang mengandung gharar, dimana objek jual beli *Jastem* sebelumnya menggunakan sistem permainan koin yang bersifat untung untungan/ taruhan. Hal ini sangat dilarang dalam islam dan dikategorikan sebagai maisir. Persamaan kedua penelitian ini yaitu adanya persamaan dalam membahas jual beli. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal tersebut menganalisis jual beli kekinian, sedangkan peneliti membahas terkait transaksi jual beli dengan metode *coin flip* menurut hukum islam.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan inji dibagi menjadi lima bab. Setiap bab menguraikan satu bahsan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan

²⁰Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, November 2017.

layaknya sebuah penelitian, sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori mengenai dasar tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli sepatu dengan metode *coin flip* dan akun instagram.

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian yang berisi analisis tentang perspektif Hukum Islam mengenai transaksi jual beli sepatu dengan metode *coin flip* pada akun instagram @uncharted_sply

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari hasil penelitian dan pemahaman dari rumusan masalah. Serta saran yang didalamnya berisi masukan-masukan yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU

DENGAN METODE *COIN FLIP*

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-bai'* yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zulaihy mengartikannya sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi menurut para ulama fiqh, Sayyid Sabiq mendefinikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²¹

Dalam definisi di atas terdapat kata harta, milik, ganti, dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi di atas adalah segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan agar dapat dibedakan dengan jual beli terlarang.²²

Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

91. ²¹Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm.

²²Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 92.

Jual beli dalam hukum Islam adalah sebuah perjanjian antara dua pihak yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara saling bertukar barang dan uang. Secara umum, jual beli dalam Islam diatur oleh prinsip keadilan, kejujuran, dan menghindari kerugian atau penipuan.

Setiap mazhab dalam fikih Islam memiliki pandangan yang sedikit berbeda terkait hukum dan syarat jual beli, meskipun prinsip dasarnya tetap sama. Berikut adalah pandangan beberapa mazhab besar:

- a. Pengertian jual beli menurut Ulama Hanafiah pada hakikatnya adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan cara khusus, atau mempertukarkan sesuatu yang berguna. Dengan cara melakukan ijab dan qabul.²³ Jual beli merupakan transaksi atau kegiatan individu dengan individu yang lainnya yang bersifat *mu'awadhat* (mendapatkan keuntungan).
- b. Menurut Ulama Malikiyah, Mazhab Maliki mengharuskan adanya akad yang jelas dan sah antara kedua belah pihak. Mereka menekankan pentingnya niat yang tulus dalam jual beli. Akad jual beli menurut mazhab ini juga harus bebas dari unsur penipuan, ketidakjelasan, dan riba.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli harus dilakukan dengan adanya ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan) yang jelas. Menurut mereka, transaksi harus bebas

²³Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 3.

dari *garar* (ketidakjelasan) dan *riba*. Salah satu karakteristik mazhab ini adalah ketatnya syarat dalam barang yang dijual; barang tersebut harus sudah ada di tangan penjual atau dalam kekuasaannya, bukan barang yang belum ada.

- d. Menurut Ulama Hanbali, juga menekankan syarat-syarat yang serupa dengan mazhab lainnya, tetapi mereka menambahkan bahwa dalam jual beli tidak boleh ada unsur *maysir* (perjudian), yaitu transaksi yang tidak pasti dan merugikan salah satu pihak. Mereka juga menganggap bahwa transaksi harus bebas dari unsur penipuan dan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Hukum asal dari jual beli adalah boleh dan halal, tidak terdapat suatu larangan sampai ada suatu hukum/dalil yang menetapkannya, sesuai dengan firman Allah SWT QS. al-Baqarah : 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²⁴

Dalam penggalan surat tersebut dikatakan bahwa Allah menetapkan kehalalan jual beli dan mengharamkan riba. Salah satu sebab dihalalkannya jual beli tersebut karena dalam jual beli, terdapat perputaran perdagangan sesuai dengan kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupannya, berbeda dengan riba yang dalam pelaksanaannya, riba mengambil hak orang lain tanpa adanya imbalan

²⁴Q.S. al-Baqarah (2) : 275.

kembali, maka dari itu dalam riba jelas terdapat pihak yang diuntungkan dan dirugikan.²⁵

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses tukar menukar antara dua orang terhadap barang bernilai dengan sesuatu yang telah menjadi kesepakatan bersama dan yang telah dibenarkan *syara*’.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran

Jual beli merupakan salah contoh saling tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an, Sunnah bahkan *Ijma*’, terdapat beberapa dasar hukum dalam Al-Qur’an, *Sunnah* Rasulullah yang berbicara tentang jual beli antara lain.²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁷

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁵Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’i*, (Tasikmalaya : Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 5.

²⁶Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 67,

²⁷QS. An-Nisa (4): 29.

Artinya “...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”²⁸

Dasar hukum Al-Qur’an yang telah menjelaskan bahwasanya Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, karena Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah.

b. *As-Sunnah*

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah "Dari Dawud bin Shalih Al-Madini dari Bapaknya berkata: Aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “*Hanya sahnya jual beli berlaku dengan saling ridho.*” (HR. Ibnu Majah).²⁹

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص م سُئِلَ اَى الْكَسْبِ اَطْيَبُ - قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ جَلِيْدٍ هِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُوْرٍ (رواهالبزار)

Artinya: “Bahwa Nabi saw. Ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling baik? Jawabanya: Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. *Al Bazzar*).³⁰

Hadis tersebut merupakan bukti penetapan sesuatu yang disenangi oleh tabiat hati manusia di antara usaha-usaha manusia itu. Hanya saja, ketika Rasulullah saw. ditanya tentang usaha yang paling baik, maka ia menjawab, bahwa usaha yang baik ialah usaha yang paling halal dan paling berkah. Mengusahakan usaha tangan

²⁸ QS. Al-Baqarah (2): 275.

²⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, hlm. 66.

³⁰ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pusataka, 2013), hlm. 102

dari jual beli yang bersih dari tipu daya, menunjukkan bahwa usaha tangan itulah yang paling baik.³¹

c. *Ijma'*

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Hukum asal kebolehan jual-beli ini bisa saja berubah ketika dalam jual beli tersebut terdapat sesuatu yang diharamkan dalam aturan Islam. Baik dari segi rukun, syarat yang tidak terpenuhi maupun tambahan mekanisme yang membuat jual-beli tersebut menjadi haram. Rukun dan syarat jual-beli telah diatur sedemikian rupa dalam Islam. Rukun jual-beli terbagi kepada beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

a. Penjual dan pembeli

Syarat mengenai subjek akad (pihak-pihak terkait) sama halnya dengan syarat pada subjek akad pada umumnya.

³¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, hlm. 88.

³² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 52.

b. Uang dan Benda yang dibeli

Terdapat syarat-syarat mengenai mengenai benda yang dipertukarkan dalam jual beli, salah satunya adalah suci, bermanfaat, dapat diserahkan, milik penjual pribadi dan ketahui baik oleh penjual dan pembeli.

c. *Ijab dan kabul*

Menurut ulama ada beberapa syarat mengenai *ijab* dan *kabul*, salah satunya yaitu perkataan *ijab* dan *kabul* wajib berhubungan, makna keduanya harusnya sama, tidak disangkutkan dengan urusan yang lain dan tidak berwaktu.³³

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli antara lain:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *kabul*);
- c. Ada barang yang dibeli;
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁴

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan harus memenuhi syarat:

1) Syarat orang yang berakad

³³ Gemala Dewi, Wirduaningsih, dan Yeni salma Barlinti, *Hukum Perikatan Di Indonesia* (Depok : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 94-95.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 113.

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

a) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam hukum Islam dikenal istilah *balig* (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang yang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. Adapun menurut madzab Hanafi, *balig* tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi sudah *mumayyiz* (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya.

b) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri

Jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya:“...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”³⁵

³⁵QS. An-Nisa'(4):29.

2) Syarat yang terkait dengan *ijab* dan kabul

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijab* dan kabul itu adalah sebagai berikut:³⁶

- a) Orang yang mengucapkannya telah *akhil balig* dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi).
- b) Kabul sesuai dengan *ijab*. Contohnya: “*Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*Saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.
- c) *Ijab* dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan kabul, maka Jumhur Ulama berpendapat jual beli tersebut hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat, karena dalam kegiatan jual beli telah ada unsur rela (suka sama suka) antara kedua belah pihak. Menurut Jumhur Ulama diantara unsur terpenting dalam akad jual beli itu adalah suka sama suka seperti yang disebutkan dalam QS. An Nisa’ ayat 29. *Ijab* dan kabul dalam bentuk tulisan dan media lainnya

³⁶ Nala Rohmatul Azza, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Koin Kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), hlm. 27.

mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *ijab* dan kabul melalui lisan.

3) Syarat benda yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*), adalah sebagai berikut.³⁷

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Hal yang terpenting adalah pada saat barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas di tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- e) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung, sebagaimana Rasulullah bersabda:

³⁷ Nala Rohmatul Azza, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Koin Kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo", hlm. 28.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَكْتَنَّا لَهُ (رواه مسلم)

Artinya:“Dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Bahwa Rasulullah saw bersabda: Barang siapa membeli makanan, janganlah ia menjualnya sebelum ia mengetahui takarannya (timbangannya).” (HR. Muslim)³⁸

Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut disebutkan (dijelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. Namun jika barang tersebut ternyata berbeda dengan sifat-sifat yang disebutkan, maka si pembeli berhak untuk melakukan *khiyar* yaitu hak memilih antara meneruskan akad yang membatalkannya.³⁹

Diketahui juga diartikan sebagai barang yang menjadi obyek jual beli harus jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk *garar* yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.

³⁸ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pusataka, 2013), hlm. 105.

³⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 52.

Menurut Sayyid Saiq sebagai mana dikutip Nala Rohmatul Azza, objek akad jual beli harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a) Benda tersebut suci dan halal (tidak boleh menjual barang yang diharamkan, seperti miras, bangkai, babi dan patung).
- b) Benda tersebut dapat dimanfaatkan (tidak boleh melakukan jual beli ular dan anjing kecuali yang sudah terlatih yang digunakan untuk berburu).
- c) Benda tersebut milik yang melakukan akad jual beli (dilarang menjual barang yang bukan miliknya walaupun itu milik istrinya sendiri). Dalam ilmu fiqh disebut *bai' al-fudhuli*.
- d) Benda tersebut dapat diserahkan. (tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan yang masih di air).
- e) Benda tersebut diketahui bentuknya/ keberadaannya/ spesifikasinya dan harganya juga sudah jelas.
- f) Benda tersebut sudah diterima oleh pembeli.⁴⁰

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan apabila jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, wajib memenuhi terhadap setiap rukun dan syarat yang telah diatur. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka

⁴⁰Nala Rohmatul Azza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Koin Kayu Di Peken Lawas Candimulyo Dolopo", hlm. 29-30.

bisa saja hukum asal dari jual beli tersebut bisa berubah, baik menjadi haram, makruh ataupun *fasid* (rusak).

Secara garis besar dalam Islam dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli. Adapun secara globalnya, jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

1. Jual beli *shahih*. Jual beli *shahih* yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi.
2. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut:
 - a. Menyakiti si penjual
 - b. Menyempitkan gerakan pasar
 - c. Merusak ketentuan umum.⁴¹

3. Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam

Dalam Islam, jual beli terbagi menjadi tiga macam yang berkaitan dengan kesahan dan larangannya. Selengkapnya, berikut

⁴¹ Naufal Hidayat, dkk., Sosialisasi Hukum Jual Beli pada Santri Pondok Modern Darussalam Gontor 10 Jambi-Indonesia, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 02, no. 01, Januari 2025, hlm. 19.

ini adalah macam-macam jual beli yang sah dan/atau dilarang dalam Islam.

a. Jual Beli yang Sah dalam Islam

Terdapat beberapa macam jual beli yang dianggap sah dalam Islam. Dalam Islam, segala jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya dianggap sah sehingga dapat dilakukan.

b. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Ada berbagai macam jual beli yang dilarang dalam agama Islam. Dalam jual beli ini, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sehingga transaksi tak dianggap sah. Berikut ini adalah macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam.

- 1) Jual beli hasil tanaman yang belum tampak panennya. Sebab, akhirnya tanaman itu bisa gagal panen di kemudian hari.
- 2) Jual beli barang haram, seperti darah, bangkai, dan daging babi.
- 3) Jual beli sperma hewan. Sebab, kadarnya tidak diketahui dan bentuknya tak bisa diterima.
- 4) Jual beli anak binatang padahal masih dalam perut induknya. Pasalnya, belum tentu anak hewan tersebut lahir.
- 5) Jual beli barang yang belum sepenuhnya dimiliki.
- 6) Jual beli yang tidak pasti atau *garar*. Sebab, hasil jual beli ini hanya mengandalkan spekulasi.

c. Jual Beli Yang Sah Tapi Dilarang Dalam Islam

Ketika dianggap sah karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya, jual beli bisa jadi dilarang sebab tata caranya tidak sesuai syariat dalam agama Islam. Selengkapnya, macam-macam jual beli yang sah tapi dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut.

- 1) Jual beli saat sedang khutbah dan/atau salat Jumat.
- 2) Jual beli yang dilakukan dengan menghadang penjual sebelum masuk ke pasar.
- 3) Jual beli yang dilakukan dengan tujuan menimbun barang.
- 4) Jual beli yang dilakukan dengan mengurangi timbangan.
- 5) Jual beli yang dilakukan dengan mengecoh atau menipu pelanggan.
- 6) Jual beli barang yang sebelumnya sudah dipesan oleh orang lain

4. Jual Beli *Garar*

a. Pengertian *Garar*

Garar dalam arti bahasa Arab adalah *al-khathr* yaitu pertaruhan, *majhul al-aqibah* yaitu tidak jelas hasilnya, ataupun dapat diartikan sebagai *al-mukhatarah* yaitu pertaruhan dan *al-jahalah* yaitu ketidakjelasan. *Garar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan

garar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli.⁴²

Adapun menurut istilah, banyak ulama yang telah memberi batasan makna terhadap *garar* yang nampak saling berbeda tetapi memiliki kedekatan pengertian:

- 1) Al-Khattabi berpendapat bahwa *garar* merupakan sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi. Dalam definisi menunjukkan kepada kita bahwa setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak jelas takarannya adalah termasuk kategori *garar*.

Contoh:

Membeli ikan dalam kolam, atau burung yang lagi terbang di udara dan transaksi-transaksi lain yang tidak bisa diketahui hasil akhirnya.

Semuanya ini bisa membuat jual beli menjadi *fasakh*. Penjabaran *garar* sangatlah luas, yang kesemuanya itu bisa disimpulkan dalam bentuk ketidaktahuan pada pihak-pihak yang bertransaksi.

⁴² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Prenada Media, 2018)

- 2) Ibnu Mundhir berpendapat bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, yang telah melarang jual beli *garar* yang termasuk di dalamnya cabang-cabang jual beli. Hal tersebut terjadi pada semua jual beli yang diakadkan oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan mengandung ketidaktahuan baik pada penjual dan pembeli, maupun salah satu diantara keduanya.
- 3) Imam Nawawi menjelaskan larangan Rasulullah atas transaksi *garar* merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli. Oleh sebab itu, Imam Muslim menempatkan di awal pada kitab shahihnya. Banyak kasus jual beli bahkan tidak terbatas jumlahnya yang masuk dalam kategori *garar*.

Contoh:

Jual beli yang mengandung catat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui objeknya, tidak mampu diserahkan, jual beli yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang berisikan banyak air, air susu yang diperah dan berbagai macam jual beli lainnya. Semuanya adalah jual beli bathil karena mengandung *garar* dan tidak dalam keadaan mendesak.

- 4) Ibnu Taimiyah mendefinisikan, *garar* adalah sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya. Definisi ini menggambarkan sesuatu yang ujungnya tersembunyi dan urusannya kabur. Hasilnya meragukan di antara bisa terwujud dan tidak. Bila

hasil akhirnya baik bagi pembeli, maka maksud akad terlaksana. Tetapi sebaliknya, bila tidak terwujud maka maksud akad tidak terlaksana. Dalam kitab *Nazariyat al-‘Aqd* disebutkan bahwa *garar* pertaruhan antara kemungkinan bisa terwujud dan tidak. Inilah yang dimaksud dengan tersembunyi atau kabur hasil akhirnya. Kondisi seperti ini semuanya berpulang kepada sampainya objek transaksi ke tangan pembeli dan penjual menerima timbal baliknya. Penjelasan ini sesungguhnya menegaskan pendapat beliau ketika mendefinisikan tentang *garar*.

- 5) Ibnu al-Qayyim menerangkan tentang *garar* yaitu sesuatu yang diragukan dapat berhasil atau tidak. Atau dalam ungkapan lain, sesuatu yang informasinya tersembunyi dan tidak diketahui objeknya. Ibnu al-Qayyim menambahkan bahwa jual beli *garar* adalah menyangkan sumber kepada objeknya. Seperti halnya jual beli *al-Malaqih* dan *al-Madamin*.

Contoh:

Jual beli barang yang memiliki cacat sehingga tidak bisa diserahkan, jual beli kuda yang lagi lepas, jual beli burung yang masih di udara.

Semuanya ini bisa disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya, tidak bisa diserahkan dan tidak diketahui pasti objek dan takarannya.

- 6) Sedangkan Ibn ‘Abidin mengatakan, *garar* adalah sesuatu yang diragukan keberadaannya.
- 7) Menurut Adiwarmanto Karim, *garar* sama dengan *taghdir* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertansaksi). Pihak yang bertransaksi tidak memiliki kepastian mengenai apa yang ditransaksikan, atau mengubah sesuatu yang pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertainty*).⁴³

b. Jenis-jenis *Garar*

- 1) Jual beli *ma’dum*, yaitu membeli barang yang belum ada.
Contoh:
Jual beli *Habal al-Habalah* (janin hewan ternak).
- 2) Jual beli *muḍamin* dan *malaqih*. *Muḍamin* adalah sesuatu yang masih di dalam tubuh jantan sementara *malaqih* merupakan sesuatu yang masih terdapat dalam tubuh betina.
Contoh:
Jual beli susu yang belum diperah, janin dalam perut betina, dan wol yang masih di kulit hewan.
- 3) Jual beli barang yang tidak jelas sifatnya. Transaksi jual beli merupakan transaksi yang dimaksudkan untuk menguntungkan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka dari itu, dalam

⁴³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 40-42.

transaksi tersebut harus dijelaskan berbagai sifat barang yang dijual atau beli. Karena jika tidak maka transaksi tersebut bisa termasuk dalam jual beli *garar*.

Contoh:

Jual beli *garar* jenis ini yaitu, penjual menjual barang dengan harga Rp 100.000, namun tidak diketahui jelas barang tersebut, menjual tanah, namun ukuran tanah tersebut tidak diketahui, dan lain sebagainya.

4) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan

Jenis *garar* yang satu ini bisa dilihat dengan jelas. Peralnya syarat transaksi adalah adanya barang untuk dijual atau dibeli. Sementara pada *garar* jenis ini, penjual menawarkan barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual motor yang dicuri dan jual beli budak yang kabur.

5) Jual beli tanpa kejelasan harga (ketidakjelasan akad)

Jual beli *garar* juga bisa terjadi karena ketidakjelasan harga yang diberikan.

Contoh:

Penjual menawarkan barang dengan harga kontan Rp 500.000 dan Rp 1.000.000 ketika diangsur, tanpa menentukan salah satu pembayarannya.⁴⁴

⁴⁴Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 40-43.

Ketidakjelasan akad termasuk membuat transaksi ini termasuk dalam jual beli *garar*. Dari beberapa jenis *garar* di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli *garar* adalah jual beli yang belum ada wujudnya, barang yang tidak mampu diserahkan, dan barang yang memiliki ketidakjelasan dalam jenis maupun sifatnya. Ini seperti membeli kucing dalam karung.

5. Jual Beli *Maysir*

a. Pengertian *Maysir*

Judi atau *al-maysir* mengandung beberapa pengertian diantaranya ialah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain.⁴⁵ Ada yang mengatakan bahwa kata *maysir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan, keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Dengan pengertian bahwa *maysir* atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Dalam bahasa Arab *maysir* sering disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maysir* artinya sama. Arti *qimar* menurut Aunur Rahim Faqih adalah permainan juga taruhannya apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang yang menang menerima dari yang kalah. *Maysir* adalah permainan yang memperebutkan uang.⁴⁶

⁴⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 37.

Qimar sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan. Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai bahan taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Rida menyatakan bahwa *maysir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maysir* atau judi menurut pengarang Al-Munjid, *maysir* atau judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan atau mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.⁴⁷

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktik untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

b. Unsur-unsur *Maysir*

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

⁴⁷ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* , hlm. 37.

1. Permainan atau perlombaan,
 2. Ada taruhan,
 3. Keberuntungan.⁴⁸
- c. Dalil tentang *Maysir*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁴⁹

Ayat tersebut secara tegas menunjukkan keharaman berjudi.⁵⁰

d. Jenis-jenis *Maysir*

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk *al-maysir*, yaitu:⁵¹

1. *Al-mukhatharah* adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan.
2. *Al-tajzi'ah* adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas).

B. Metode *Coin Flip* Dalam Jual Beli Sepatu

⁴⁸ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 38.

⁴⁹ QS. Al Maidah ayat 90.

⁵⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 38.

⁵¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 39.

Metode *coin flip* (lempar koin) dalam konteks jual beli adalah suatu bentuk transaksi yang hasilnya ditentukan dengan lemparan koin, yang artinya keputusan mengenai siapa yang memperoleh barang atau uang, atau bagaimana suatu transaksi akan berakhir, bergantung pada hasil acak dari lemparan koin (misalnya, "kepala" atau "ekor"). Biasanya, metode ini digunakan untuk mengatasi ketidaksepakatan atau untuk membuat keputusan secara acak.

Pada beberapa akun Instagram yang menjual produk, metode *coin flip* bisa digunakan sebagai cara untuk menentukan hasil transaksi, terutama untuk menarik minat pembeli atau menciptakan suasana yang lebih menarik. Dalam transaksi seperti ini, pembeli dan penjual mungkin sepakat bahwa hasil transaksi, seperti siapa yang akan menerima sepatu atau uang mereka kembali, ditentukan dengan lemparan koin.

Contoh sederhana dari transaksi ini:

1. Pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan transaksi jual beli sepatu, dengan harga yang sudah disepakati.
2. Namun, untuk menentukan siapa yang mendapatkan sepatu atau uangnya, hasilnya ditentukan dengan cara acak—misalnya, lemparan koin ("kepala" = sepatu diberikan ke pembeli, "ekor" = uang dikembalikan).

Transaksi jual beli seperti ini sangat menarik untuk di bahas khususnya jika ditinjau terhadap Hukum Islam. Apakah transaksi seperti ini dibenarkan dalam Islam karena sama-sama sepakat atau mengandung

gambling di dalamnya. Jual beli sendiri dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵²

Transaksi jual beli dengan metode *coin flip* memiliki berbagai dampak baik dampak positif maupun negatif dari pihak penjual maupun pembeli. Terdapat faktor keberuntungan dalam pelaksanaannya, suatu namun menurut Hukum Islam jual beli yang dilakukan dengan metode yang rumit maka diharamkan, meskipun terdapat kerelaan antara penjual dan pembeli. Akad dan kesepakatan hanya indikator terjadinya transaksi, namun tidak bisa menggugurkan hukum haram apabila memang tidak sesuai dengan prosedur syariat.

Dengan demikian, jual beli itu termasuk hukum *mujmal* yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah dalam kitabnya dan dijelaskan tata caranya melalui lisan Nabinya atau termasuk hukum umum yang dimaksudkan berlaku khusus, lalu Rasulullah s.a.w. menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehalalannya serta apa yang diharamkan darinya; atau dia masuk ke kategori keduanya; atau termasuk hukum umum yang dibolehkan Allah kecuali yang diharamkannya melalui lisan nabinya dan sumber hukum yang semakna. Oleh karena Rasulullah melarang beberapa jenis jual beli meskipun penjual dan pembeli saling rela, maka kami menjadikannya dalil bahwa jual beli halal yang dimaksud Allah adalah

⁵²Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, no. 2, November 2017, hlm. 172.

yang tidak ditunjukkan keharamannya melalui lisan Nabinya, bukan diharamkan Allah secara langsung.⁵³

Jika dua pihak ingin mengadakan transaksi yang bersifat acak atau berbasis keberuntungan, maka hal itu sebaiknya dilakukan dengan cara yang lebih jelas dan sah menurut Islam, misalnya melalui akad yang mengandung kesepakatan dan prinsip-prinsip keadilan yang kuat. Misalnya, jika digunakan untuk membagi harta atau keputusan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain, maka harus ada konsensus bersama bahwa cara tersebut dapat diterima tanpa mengabaikan prinsip hukum syariat.

C. Jual Beli Sepatu pada Akun Instagram @Uncharted_Sply

Platform digital telah merajai dunia bisnis terutama *fashion* berupa sepatu. Terdapat salah satu akun dalam *platform Instagram* yang bernama @*uncharted_sply*, mereka bukan hanya memasarkan produknya dalam *platform Instagram*, namun juga ada di *Tiktok* dan *Youtube*. Mereka sering membagikan kegiatan jual belinya terutama membeli barang dari *customer* atau *customer* membeli barang dari toko tersebut.⁵⁴

@*uncharted_sply* memiliki 2 *offline store*, yaitu di Gading Serpong dan Jakarta Selatan. Mereka melayani pembelian dan penjualan secara *online* juga melalui *platform Shopee* dan *Tokopedia*, serta *WhatsApps* dan *Line*. Di toko tersebut terdapat dua kegiatan jual beli, yaitu *customer*

⁵³Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Rasyad*, Vol. 1, Januari 2022, hlm. 66.

⁵⁴<https://www.instagram.com/unchartedsply.store?igsh==MXNocTNkMDBvaTFuOQ==>

menjual produk terhadap @uncharted_sply dan @uncharted_sply menjual produk kepada customer. Terkait customer menjual produk terhadap @uncharted_sply, pihak toko meneliti secara detail terkait produk tersebut. Apakah produk tersebut *original* atau replika, masih layak jual atau ada beberapa kerusakan dan dilakukan di depan customer. Apabila pihak @uncharted_sply menyatakan produk tersebut layak dan mampu dijual kembali, mereka akan memberikan nominal harga yang sesuai dengan kondisi sepatu atau barang tersebut dan customer juga bisa melakukan negosiasi. Apabila negosiasi berlangsung alot atau belum menemui titik tengah, maka mereka akan melakukan coin flip dengan memberikan nominal customer dan @uncharted_sply sesuai sisi dan kesepakatan. Selisih antara harga yang diberikan customer dan @uncharted_sply biasanya sekitar Rp 100.000,- sampai Rp 300.000,-.⁵⁵ Kemudian terkait @uncharted_sply menjual produk berupa sepatu kepada customer, mereka akan diberitahu terkait produk yang akan dibeli customer. Apakah produk tersebut *brand new* atau *pre owned*, sehingga tidak ada kecemasan dalam pelaksanaan jual beli.⁵⁶

⁵⁵ <https://www.instagram.com/unchartedsply.store?igsh==MXNocTNkMDBvaTFuOQ==>

⁵⁶ <https://www.instagram.com/unchartedsply.store?igsh==MXNocTNkMDBvaTFuOQ==>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah terdapat beberapa metode yang digunakan peneliti agar dapat menjelaskan kajian yang akan diteliti dan sesuai dengan rumusan masalah. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Teknik yang digunakan ialah teknik *purposive sampling*, merupakan teknik pengambilan sample yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁵⁷ Kemudian penelitian hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang bersifat nyata dan berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan.⁵⁸ Oleh karenanya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik *purposive sampling* yang memerlukan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa peraturan yang berlaku.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis dari penelitian hukum. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 54.

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 118.

kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.⁵⁹ Penelitian yang mengkaji realitas empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan fokus undang-undang ini adalah penertiban dan pemberantasan perjudian, termasuk dalam bentuk yang modern seperti online atau berbasis aplikasi terkait jual beli sepatu ditinjau dengan sudut pandang Hukum Islam.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya. Sumber data sekunder merupakan data atau kesaksian yang tidak berkaitan secara langsung dengan sumber asli, namun masih relevan dengan topik yang dikaji.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya. Data tersebut bukan dalam bentuk dokumen, melainkan dicari melalui narasumber atau responden.⁶⁰ Sumber hukum yang bersifat mengikat. Sumber data

⁵⁹ Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok, Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

⁶⁰ Masayu Rosyidah dan Rofiqa Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2011), hlm. 80.

primer berupa wawancara dengan beberapa penjual yang menjual barangnya di @uncharted_sply.

No.	Nama	Sebagai
1.	AN	Staff toko
2.	RA	Penjual Sepatu
3.	ZA	Penjual Sepatu
4.	BC	Penjual Sepatu
5.	GD	Penjual Sepatu
6.	RZ	Penjual Sepatu

Tabel 3.1 Data Primer Responden Wawancara

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan undang-undang yang terkait serta hasil penelitian yang berwujud laporan.⁶¹ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa peraturan yang berlaku. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan fokus undang-undang ini adalah

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Raja Grafindo, 2003), hlm. 12.

penertiban dan pemberantasan perjudian, termasuk dalam bentuk yang modern seperti online atau berbasis aplikasi, jurnal, artikel dan dokumen yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan metode *coin flip* terhadap jual beli dalam hukum Islam.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan terkait fakta atau pendapat (reponden). Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan penelitian dalam menelusuri situasi yang diteliti. Dalam menentukan subjek penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.⁶² Subjek dan objek penelitian ini, yaitu:

- a. Subjek penelitian merupakan semua hal yang diamati sebagai sumber dari informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian.⁶³ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa informan untuk menggali informasi yang dibutuhkan.
- b. Objek Penelitian adalah persoalan atau titik perhatian dan sasaran dari penelitian agar lebih terstruktur.⁶⁴ Objek yang diteliti berupa konsep metode *coin flip* pada transaksi jual beli sepatu menurut Hukum Islam pada akun *@uncharted_sply*.

⁶² Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 90.

⁶³ Andreas Wijaya, *Metode Penelitian menggunakan Smart PLS 03* (Yogyakarta: Innosain, 2019), hlm. 19.

⁶⁴ Andreas Wijaya, *Metode Penelitian menggunakan Smart PLS 03*, hlm. 25.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dijadikan bahan dalam penulisan ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur dan individual.⁶⁵ Teknik yang digunakan ialah teknik *purposive sampling*, merupakan teknik pengambilan sample yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁶⁶

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.⁶⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak penjual yang berjumlah 5 orang dan seorang staff toko untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode

⁶⁵ Lijan Pptikan Sinambela, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 117.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 54.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 137-138.

coin flip pada transaksi jual beli sepatu pada akun instagram @uncharted_sply.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis maupun dokumen yang ada pada responden atau tempat. Teknik ini memerlukan buku, dokumen, atau tulisan untuk menyusun konsep penelitian serta mengumpulkan obyek penelitian.⁶⁸

F. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan peneliti untuk menganalisa data kualitatif yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu metode analisis yang berasal dari dasar pengetahuan umum untuk diterapkan pada kejadian yang bersifat khusus. Oleh karena itu peneliti berencana untuk menggunakan teknik metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi alami atau konteks natural tanpa rekayasa peneliti, dan dapat mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dan informan. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Beberapa hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu mengenai konsep Hukum Islam dalam

⁶⁸ Danu Eko Agustino, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, hlm. 39.

transaksi jual beli sepatu dengan metode *coin flip* pada akun instagram

@*uncharted_sply*.



BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU DENGAN SISTEM *COIN FLIP* (STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM @*uncharted_sply*)

A. Praktik transaksi jual beli sepatu pada akun Instagram @*uncharted_sply*

Platform digital telah merajai dunia bisnis terutama *fashion* berupa sepatu. Terdapat salah satu akun dalam *platform Instagram* yang bernama @*uncharted_sply*, mereka bukan hanya memasarkan produknya dalam *platform Instagram*, namun juga ada di *Tiktok* dan *Youtube*. Mereka sering membagikan kegiatan jual belinya terutama membeli barang dari *customer* atau *customer* membeli barang dari toko tersebut.⁶⁹

@*uncharted_sply* memiliki 2 *offline store*, yaitu di Gading Serpong dan Jakarta Selatan. Mereka melayani pembelian dan penjualan secara *online* juga melalui *platform Shopee* dan *Tokopedia*, serta *WhatsApps* dan *Line*. Di toko tersebut terdapat dua kegiatan jual beli, yaitu *customer* menjual produk terhadap @*uncharted_sply* dan @*uncharted_sply* menjual produk kepada *customer*. Terkait *customer* menjual produk terhadap @*uncharted_sply*, pihak toko meneliti secara detail terkait produk tersebut. Apakah produk tersebut *original* atau replika, masih layak jual atau ada beberapa kerusakan dan dilakukan di depan *customer*. Apabila pihak @*uncharted_sply* menyatakan produk tersebut layak dan mampu

⁶⁹ <https://www.instagram.com/unchartedsply.store?igsh==MXNocTNkMDBvaTFuOQ==>

dijual kembali, mereka akan memberikan nominal harga yang sesuai dengan kondisi sepatu atau barang tersebut dan *customer* juga bisa melakukan negosiasi. Apabila negosiasi berlangsung alot atau belum menemui titik tengah, maka mereka akan melakukan *coin flip* dengan memberikan nominal *customer* dan *@uncharted_sply* sesuai sisi dan kesepakatan. Selisih antara harga yang diberikan *customer* dan *@uncharted_sply* biasanya sekitar Rp 100.000,- sampai Rp 300.000,-.⁷⁰

Kemudian terkait *@uncharted_sply* menjual produk berupa sepatu kepada *customer*, mereka akan diberitahu terkait produk yang akan dibeli *customer*. Apakah produk tersebut *brand new* atau *pre owned*, sehingga tidak ada kecemasan dalam pelaksanaan jual beli.⁷¹ Untuk pembelian secara *online*, mereka juga memberikan deskripsi secara jelas mengenai nama *brand* dan jenis sepatu tersebut, ukuran, kondisi (*condition* dan kelengkapan sepatu tersebut) dan harga. Brand yang ada juga beragam, mulai dari Nike, New Balance/ NB, Adidas, Crocs, Essen3n, dan sebagainya dengan beragam seri dari merk tersebut.

Praktik transaksi jual beli sepatu pada akun Instagram *@uncharted_sply* melibatkan penjualan sepatu dengan sistem yang unik atau inovatif, salah satunya adalah sistem *coin flip* yang digunakan untuk menentukan harga atau apakah pembeli akan mendapatkan sepatu tersebut. Dalam hal ini, penjual menawarkan sepatu melalui akun Instagram, dan pembeli mungkin diberikan pilihan untuk membeli sepatu dengan

⁷⁰ <https://www.instagram.com/unchartedsply.store?igsh==MXNocTNkMDBvaTFuOQ==>

⁷¹ <https://www.instagram.com/unchartedsply.store?igsh==MXNocTNkMDBvaTFuOQ==>

mekanisme tertentu, yang bisa melibatkan taruhan atau elemen keberuntungan seperti lemparan koin (*coin flip*).

Secara umum, akun Instagram seperti *@uncharted_sply* mungkin menggunakan strategi pemasaran yang mengundang pembeli untuk terlibat dalam transaksi yang lebih bersifat hiburan atau spekulasi. Pembeli dapat memilih untuk membeli sepatu dengan mengandalkan hasil lemparan koin untuk menentukan harga atau apakah mereka akan mendapatkan sepatu dengan harga diskon, atau mungkin tanpa membayar sama sekali.

Namun, perlu dicatat bahwa informasi lebih lanjut tentang bagaimana transaksi ini dijalankan akan bergantung pada ketentuan yang dipublikasikan oleh akun tersebut. Jika memang sistem *coin flip* digunakan, pembeli mungkin perlu melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk "mengikuti permainan", yang hasilnya akan dipengaruhi oleh lemparan koin.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sepatu Dengan Sistem *Coin Flip* Pada Akun Instagram @Uncharted_Sply

Jual beli dalam hukum Islam adalah sebuah perjanjian antara dua pihak yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara saling bertukar barang dan uang. Secara umum, jual beli dalam Islam diatur oleh prinsip keadilan, kejujuran, dan menghindari kerugian atau penipuan.

Dalam definisi di atas terdapat kata harta, milik, ganti, dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi di atas adalah segala

yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'udzunfih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli terlarang.⁷²

Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan *al-bay'u* (البيع) sebagai :

مُعَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ ۖ

Artinya: “Menukar sesuatu dengan sesuatu.”

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷³

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan pada @uncharted_sply menggunakan dua metode yaitu *offline* dan *online*, *customer* datang sendiri ke *store* atau melalui *e-commerce* store tersebut dan proses jual beli yang dilakukan hampir sama dengan proses jual beli pada umumnya.

Transaksi jual beli pada @uncharted_sply apabila mengalami kebuntuan maka menggunakan sistem *coin flip*. Melempar koin adalah cara yang bagus untuk menyelesaikan perselisihan sederhana atau membuat keputusan cepat antara dua pilihan yang hampir sama. Ini adalah


⁷² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 92.

⁷³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.

trik sederhana yang hanya membutuhkan sedikit koordinasi.⁷⁴ Atau metode *coin flip* atau lempar koin adalah salah satu bentuk permainan peluang di mana hasilnya ditentukan dengan melemparkan sebuah koin yang memiliki dua sisi: *head* (bagian kepala) dan *tail* (bagian ekor). Dalam konteks jual beli atau transaksi, metode ini biasanya digunakan untuk membuat keputusan secara acak, di mana satu pihak bisa mendapatkan keuntungan, dan pihak lainnya tidak.

Berdasarkan observasi dilakukan kepada beberapa penjual/customer sepatu yaitu RA, ZA, BC, GD, dan RZ yang semuanya pernah menjual sepatu pada @uncharted_sply, yang mengatakan:

“Aku pernah menjual sepatuku ke @uncharted_sply.”⁷⁵



Gambar 4.1 Daftar Responden

Dari kelima responden tersebut, semuanya pernah menjual sepatu mereka ke *store* @uncharted_sply. Meskipun dengan waktu yang berbeda-

⁷⁴ <https://www.wikihow.com/Flip-a-Coin> diakses pada 18 Januari 2025 Pukul 23:57 WIB.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan RA selaku penjual sepatu pada 18 Januari 2025.

beda sehingga memperlihatkan bahwa mereka percaya dengan *store* tersebut.

Kemudian alasan beberapa penjual sepatu yang menjual pada @uncharted_sply atas nama RA, ZA dan BC. Pernyataan yang sama diucapkan oleh RA selaku penjual sepatu merk *new balance*, yang menyatakan:

“Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya ingin membeli sepatu baru, namun sebelum membeli sepatu baru, saya ingin menjual sepatu saya terlebih dahulu dengan alasan agar uang saya bertambah dan mampu membeli sepatu yang saya inginkan. Namun sampai pada waktu yang saya inginkan belum juga terjual, jadi saya jual sepatu saya di store @uncharted_sply. Di store tersebut sepatu saya dicek dan pada saat nego harga sedikit susah, jadi memakai *coin flip*. Pada saat itu sebetulnya was-was, karena bisa mendapat harga lebih tinggi atau sebaliknya.”⁷⁶

Alasan mereka menjual sepatu mereka ke @uncharted_sply karena sudah pasti dibeli oleh *store* tersebut apabila barang tersebut *original* dan minim *defect* atau cacat dan sebaliknya. Dalam proses jual beli yang dilakukan oleh @uncharted_sply dengan *customer* tersebut, para customer merasa dirugikan dengan nominal harga yang mereka dapatkan karena tergantung keberuntungan dari pelemparan koin yang dilakukan.

⁷⁶Hasil wawancara dengan RA selaku penjual sepatu pada 10 Oktober 2024.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada GD yang menjual beberapa sepatu mereka ke *store* @uncharted_sply dengan rasa yang dirugikan karena harga yang diberikan, yang menyatakan:

“Saya menjual sepatu saya karena butuh uang, dan sepatu yang ada merk-nya kan kalo dijual lagi pasti ada yang membeli dan tidak lekang dari zaman. Tapi dengan metode *coin flip* jadi was-was dengan harga yang diberikan karena bisa jadi dibawah standart.”⁷⁷

Berbeda dengan RZ, dia merasa terbantu dengan adanya @uncharted_sply karena sepatunya terjual dengan harga yang diatas perkiraannya bahwa didalam membeli sepatu terhadap pelangganya dilakukan dengan transparan dengan melihat kondisi sepatu yang mereka bawa. Tentunya dengan melihat kondisi sepatu yang mereka bawa untuk diperiksa terlebih dahulu, apakah asli atau original sehingga pembeli dapat membelinya dengan melihat cacat atau defect yang ada pada sepatu itu sehingga tidak jarang ada juga yang menjual ke toko berupa kw atau replika.⁷⁸

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakn AN selaku staff toko, store tetap melakukan pembeli sepatu kepada pelanggan dengan transparan dan dilakukan dihadapan penjualnya:

“Kami melakukan jual beli dengan penjual dengan melihat kondisi sepatu yang mereka bawa. Apabila sepatu tersebut asli atau original, maka kita bisa membelinya dengan melihat cacat atau

⁷⁷ Hasil wawancara dengan GD selaku penjual sepatu pada 18 Januari 2025.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan RZ selaku penjual sepatu pada 19 Januari 2025.

defect yang ada pada sepatu tersebut. Tidak jarang juga ada yang menjual kesini berupa replika atau kw. Setelah semua deal dengan harga yang kita mau dan mereka ngga mau, baru kita melakukan *coin flip* dan dengan kerelaan mereka.”⁷⁹

Proses jual beli yang dilakukan dalam store tersebut dilakukan dengan metode atau standar operasional yang berlaku atau adanya pengecekan langsung oleh staff toko yang disaksikan langsung oleh penjual sepatu tersebut dan apabila ada cacat maka akan diberitahu saat itu juga. Kemudian apabila jadi dijual, maka pihak toko akan menanyakan harga yang mereka mau berapa, dan pihak toko juga memberitahu mereka hanya mampu membeli di harga berapa. Apabila harga yang diberikan terasa alot atau sulit menemukan titik tengah, maka baru menggunakan sistem *coin flip* yang disaksikan oleh kedua belah pihak. Dengan adanya *coin flip* tersebut disatu sisi membantu memecahkan kedua permasalahan tersebut, namun disatu sisi juga merugikan penjual apabila harga atau coin yang jatuh diluar perkiraan mereka.

Dalam hal ini beberapa aspek utama dalam prinsip-prinsip fiqh (hukum Islam) terkait jual beli, yaitu:

1. Prinsip Dasar Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat dan rukun agar sah. Rukun-rukun tersebut antara lain:

a. *Ijab* (penawaran) dan *Kabul* (penerimaan):

⁷⁹ Hasil wawancara dengan AN selaku staff toko pada 20 Januari 2025.

Menurut ulama ada beberapa syarat mengenai *ijab* dan *qobul*, salah satunya yaitu perkataan *ijab* dan *qabul* wajib berhubungan, makna keduanya harusnya sama, tidak disangkutkan dengan urusan yang lain dan tidak berwaktu.⁸⁰

Harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga yang jelas. Dalam pelaksanaan dalam jual beli pada @*uncharted_sply* dilakukan secara berhadapan apabila secara *offline* atau bertemu pada *store* dilakukan tawar menawar pada waktu tersebut dan apabila pembelian secara online dilakukan dengan memberikan deskripsi lengkap berupa nama dan jenis dari *brand* tersebut, ukuran, *condition*, dan harga serta penjelasan mengenai *brand new* atau *pre owned*.

- b. Barang yang dijual harus halal dan jelas (*tangible*): Sepatu, sebagai barang yang diperjualbelikan, adalah barang yang halal dan jelas.

Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut disebutkan (dijelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. Namun jika barang tersebut ternyata berbeda dengan sifat-sifat yang

⁸⁰ Gemala Dewi, Wirduaningsih, dan Yeni salma Barlinti, *Hukum Perikatan Di Indonesia* (Depok : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 94-95.

disebutkan, maka si pembeli berhak untuk melakukan *khiyar* yaitu hak memilih antara meneruskan akad yang membatalkannya.⁸¹

Diketahui juga diartikan sebagai barang yang menjadi obyek jual beli harus jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk *garar* yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.

- c. Harga yang jelas: Harga transaksi harus diketahui dengan pasti, tidak ada ketidakjelasan atau *garar* (ketidakpastian).

Kesepakatan atau kontrak merupakan bagian dari transaksi antar dua pihak, baik kesepakatan yang dibangun secara sederhana berdasarkan kebiasaan masyarakat tersebut maupun kesepakatan multiakad. Setiap pelaku transaksi harus memenuhi rukun, syarat dan kesepakatan yang telah disepakati.⁸² Allah swt. Berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”⁸³

⁸¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 52.

⁸² Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV Tungga Esti, 2022), hlm. 15.

⁸³ QS. Al-Maidah: 1

Dalam sistem *coin flip* yang digunakan oleh akun Instagram @uncharted_sply, pembeli mungkin melakukan pembayaran berdasarkan harga yang telah disepakati, tetapi hasil transaksi tergantung pada lemparan koin. Jika pembeli kalah dalam *coin flip*, meskipun sudah membayar, mereka tidak mendapatkan sepatu, dan ini menciptakan ketidakpastian mengenai harga yang dibayar dan barang yang diterima. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengharuskan adanya harga yang jelas dan barang yang jelas dalam transaksi.

- d. Kedua belah pihak harus dalam keadaan saling ridha: Tidak ada paksaan dalam transaksi.

Ridha dalam muamalah menjadi salah satu unsur yang penting. Hal ini sesuai dengan firman Allah ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸⁴

Firman Allah Swt

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَاصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٦﴾

⁸⁴ QS. An Nisa: 29.

Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”⁸⁵

Ibnu Arabi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu ayat yang mencakup aturan-aturan muamalah. Bahkan akad-akad *mu'awadah* dibangun di atas konsep ayat ini. Ayat ini menjadi landasan dilarangnya akad yang mengandung tipu muslihat, perjudian, dan hal-hal yang mengandung pengambilan hak orang lain secara batil.⁸⁶

Salah satu syarat sah dalam jual beli menurut hukum Islam adalah kedua belah pihak harus dalam keadaan saling ridha, tanpa ada unsur paksaan. Dalam transaksi jual beli sepatu yang menggunakan sistem *coin flip*, jika salah satu pihak merasa terpaksa atau tidak sepenuhnya sadar akan ketidakpastian dan risiko yang ada dalam transaksi tersebut, maka prinsip saling ridha bisa dianggap tidak terpenuhi. Transaksi tersebut, oleh karena itu, bisa dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Dengan demikian, sangat penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak melakukan transaksi dengan sepenuh hati, tanpa adanya tekanan atau paksaan yang merugikan salah satu pihak, agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. *Coin Flip* dalam Konteks Jual Beli

⁸⁵ QS Al Baqarah: 182.

⁸⁶ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, hlm.

Sistem *coin flip* berarti menggunakan lemparan koin untuk menentukan hasil dari transaksi, misalnya menentukan apakah pembeli akan mendapatkan sepatu atau tidak. Sistem ini mengandung beberapa elemen yang perlu dianalisis dalam konteks hukum Islam:

a. *Garar* (Ketidakpastian)

Al-Khattabi berpendapat bahwa *garar* merupakan sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi. Dalam definisi menunjukkan kepada kita bahwa setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak jelas takarannya adalah termasuk kategori *garar*.

Dalam hukum Islam, *garar* mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang ada dalam transaksi. Jika hasil dari transaksi jual beli tergantung pada lemparan koin, maka ada ketidakpastian mengenai apakah pembeli akan menerima sepatu atau tidak. Ketidakpastian ini bisa dianggap sebagai bentuk *garar*, yang bertentangan dengan prinsip Islam dalam jual beli yang mengutamakan kepastian.

b. *Maysir* (Perjudian)

Arti *qimar* menurut Aunur Rahim Faqih adalah permainan juga taruhannya apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang yang menang menerima dari yang kalah. *Maysir* adalah permainan yang memperebutkan uang.⁸⁷

⁸⁷ Mubarok dan Hasanudin, 2017.

Coin flip dapat dianggap sebagai unsur perjudian (*maysir*) jika hasil transaksi bergantung pada kesempatan atau takdir tanpa adanya kejelasan atau transaksi yang adil. Dalam Islam, perjudian dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian yang merugikan pihak tertentu. Jika pembeli atau penjual tidak bisa memastikan hasil transaksi, ini bisa dianggap sebagai bentuk *maysir*, yang merupakan praktik yang dilarang.

c. Keadilan dalam Transaksi

Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Sistem *coin flip* yang tidak memberikan kepastian mengenai hasil bagi kedua belah pihak bisa dianggap sebagai tidak adil, karena satu pihak berpotensi diuntungkan atau dirugikan tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian ini bisa dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Transparansi dan Kejelasan harus ada karena tidak ada transparansi mengenai bagaimana *coin flip* dijalankan dan apa kriteria yang digunakan untuk menentukan pemenang, maka transaksi ini bisa dianggap tidak sah menurut hukum Islam karena tidak memenuhi syarat kejelasan dalam jual beli.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam terkait jual beli, transaksi jual beli seperti dengan sistem *coin flip* yang dilakukan melalui akun Instagram @Uncharted_Sply berpotensi tidak sah

karena mengandung unsur *garar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian). Dalam hukum Islam, jual beli harus menghindari kedua hal tersebut agar transaksi tetap sah dan adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, sistem transaksi seperti ini sebaiknya dihindari agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Untuk membuat transaksi lebih sesuai dengan hukum Islam, sistem jual beli yang jelas, pasti, dan adil harus diterapkan, misalnya dengan menentukan harga dan sepatu yang jelas tanpa melibatkan unsur perjudian atau ketidakpastian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis mengenai transaksi jual beli sepatu dengan menggunakan sistem *coin flip* yang terjadi di akun Instagram @Uncharted_Sply, berikut adalah beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:

1. Praktik transaksi jual beli sepatu pada akun Instagram @uncharted_sply melibatkan penjualan sepatu dengan sistem yang unik atau inovatif, salah satunya mungkin adalah sistem *Coin Flip* yang digunakan untuk menentukan harga atau apakah pembeli akan mendapatkan sepatu tersebut. Dalam hal ini, penjual menawarkan sepatu melalui akun Instagram, dan pembeli diberikan pilihan untuk membeli sepatu dengan mekanisme tertentu, yang bisa melibatkan taruhan atau elemen keberuntungan seperti lemparan koin (*coin flip*). Pembeli dapat memilih untuk membeli sepatu dengan mengandalkan hasil lemparan koin untuk menentukan harga atau apakah mereka akan mendapatkan sepatu dengan harga sesuai keinginan penjual atau pembeli.
2. Sebagian besar ulama sepakat bahwa transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang tinggi harus dihindari dalam Islam. Karena sistem *coin flip* mengarah pada kemungkinan hasil yang tidak pasti dan tidak adil, maka banyak ulama yang akan menyatakan bahwa transaksi ini haram. Islam mengajarkan untuk menghindari

transaksi yang melibatkan unsur ketidakpastian yang berlebihan dan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini karena terdapat unsur *garar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian), yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam jual beli. Oleh karena itu, transaksi ini lebih banyak mengandung mudharat menurut hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan analisis di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan terkait transaksi jual beli yang menggunakan metode *coin flip*:

a. Meningkatkan Kejelasan dalam Transaksi:

Penjual dan pembeli sebaiknya memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan kejelasan yang maksimal, termasuk memastikan barang dan harga yang ditawarkan atau dibeli sudah disepakati secara terbuka dan tanpa ketidakpastian.

b. Menghindari Elemen *Garar* dan *Maysir*:

Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau perjudian, seperti *coin flip*, sebaiknya dihindari. Sebagai alternatif, penjual dapat melakukan transaksi dengan cara yang lebih transparan dan adil, seperti menjual barang dengan harga yang jelas tanpa ketergantungan pada hasil acak.

c. Menerapkan Prinsip Keadilan dan Keterbukaan:

Dalam transaksi jual beli yang sah menurut hukum Islam, kedua belah pihak harus saling ridha dan tidak dirugikan. Oleh karena itu, penting

untuk memastikan adanya keadilan, transparansi, dan persetujuan bersama dalam setiap transaksi.

d. Pendidikan tentang Hukum Islam dalam Jual Beli:

Agar transaksi jual beli yang dilakukan di media sosial lebih sesuai dengan prinsip syariat, penting bagi penjual dan pembeli untuk memahami hukum Islam terkait jual beli, termasuk tentang larangan *garar*, *maysir*, dan kewajiban kejelasan dalam transaksi.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Calpulis. 2015.
- Al-Asqalani, Al-hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jogjakarta: Hikam Pusataka. 2013.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Di Indonesia*. Depok : Prenadamedia Group. 2018.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media. 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2003.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV Tungga Esti. 2022.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta:Teras. 2011.
- Ibrahim, Jhonny, dan Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Cita Aditya Bakti. 2004.
- Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press. 2021.

- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Tasikmalaya : Pustaka Cipasung. 2015.
- Rosyidah, Masayu dan Rofiqa Fijra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. 2011.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Sinambela, Lijan Pptikan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo. 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Wijaya, Andreas. *Metode Penelitian menggunakan Smart PLS 03*. Yogyakarta: Innosain. 2019.
- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Rasya*". Vol. 1. Januari 2022. <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/> Diakses pada 13 Oktober 2024 Pukul 21:19 WIB.
- Azza, Nala Rohmatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Koin Kayu Di Peken Lawas Candimulyo Dolopo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2023.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, NO.110/DSN-MUI/IX/2017.
- Hidayat, Naufal., dkk. "Sosialisasi Hukum Jual Beli pada Santri Pondok Modern Darussalam Gontor 10 Jambi-Indonesia". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 02. no. 01. Januari 2025.

Ismelia, Fathonah. "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Sakinah, Gina., dan Herianto. "Praktik Jual Beli Sepatu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pasar Klandasan Kota Balikpapan)". *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 3. No. 2 . Juli 2022.

Susiawati, Wati. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8. no. 2. November 2017.

Wati, Destiya., dkk. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop". *Jurnal Elmal: Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 5. no. 1. 2022.

<https://www.instagram.com/unchartedsply.store?igsh==MXNocTNkMDBvaTFuOQ==>

<https://www.liputan6.com/teknoread/3906736/instagram-adalah-platform-berbagi-foto-dan-video-ini-deretan-fitur-canggihnya?page=2> Diakses pada 13 Oktober 2024 Pukul 21:57 WIB.

<https://www.wikihow.com/Flip-a-Coin> diakses pada 18 Januari 2025 Pukul 23:57 WIB

Hasil wawancara dengan AN pada 20 Januari 2025.

Hasil wawancara dengan GD pada 18 Januari 2025.

Hasil wawancara dengan RA pada 10 Oktober 2024.

Hasil Wawancara dengan RA pada 18 Januari 2025.

Hasil wawancara dengan RZ pada 19 Januari 2025.

Q.S. al-Baqarah (2) : 275.

Q.S. an-Nisa (4) : 29.

QS. Al Maidah ayat : 90.

QS Al Baqarah : 18

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN SURAT PENYATAAN MELAKUKAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AN

Selaku : Staff Toko

Dalam hal ini menyatakan telah menjadi objek pencarian informasi melalui wawancara dalam penelitian pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Dhea Nida Pawening

NIM : 1817301011

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Instansi : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sepatu Dengan Sistem *Coin Flip* (Studi Kasus Akun Instagram @Uncharted_Sply).**

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah informasi yang sebesar-besarnya dan informasi yang saya berikan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademik.

Purwokerto, 20 Januari 2025



AN

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RA

Selaku : Penjual Sepatu

Dalam hal ini menyatakan telah menjadi objek pencarian informasi melalui wawancara dalam penelitian pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Dhea Nida Pawening

NIM : 1817301011

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Instansi : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sepatu Dengan Sistem *Coin Flip* (Studi Kasus Akun Instagram @Uncharted_Sply).**

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah informasi yang sebesar-besarnya dan informasi yang saya berikan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademik.

Purwokerto, 10 Oktober 2024



RA



SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZA

Selaku : Penjual Sepatu

Dalam hal ini menyatakan telah menjadi objek pencarian informasi melalui wawancara dalam penelitian pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Dhea Nida Pawening

NIM : 1817301011


Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Instansi : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sepatu Dengan Sistem *Coin Flip* (Studi Kasus Akun Instagram @Uncharted_Sply).**

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah informasi yang sebesar-besarnya dan informasi yang saya berikan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademik.

Purwokerto, 18 Januari 2025



ZA

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BC

Selaku : Penjual Sepatu

Dalam hal ini menyatakan telah menjadi objek pencarian informasi melalui wawancara dalam penelitian pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Dhea Nida Pawening

NIM : 1817301011

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Instansi : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sepatu Dengan Sistem *Coin Flip* (Studi Kasus Akun Instagram @Uncharted_Sply).**

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah informasi yang sebesar-besarnya dan informasi yang saya berikan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademik.

Purwokerto, 18 Januari 2025



BC

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GD

Selaku : Penjual Sepatu

Dalam hal ini menyatakan telah menjadi objek pencarian informasi melalui wawancara dalam penelitian pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Dhea Nida Pawening

NIM : 1817301011

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Instansi : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sepatu Dengan Sistem *Coin Flip* (Studi Kasus Akun Instagram @Uncharted_Sply).**

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah informasi yang sebesar-besarnya dan informasi yang saya berikan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademik.

Purwokerto, 18 Januari 2025



GD

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RZ

Selaku : Penjual Sepatu

Dalam hal ini menyatakan telah menjadi objek pencarian informasi melalui wawancara dalam penelitian pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Dhea Nida Pawening

NIM : 1817301011

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Instansi : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sepatu Dengan Sistem *Coin Flip* (Studi Kasus Akun Instagram @Uncharted_Sply).**

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah informasi yang sebesar-besarnya dan informasi yang saya berikan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademik.

Purwokerto, 19 Januari 2025



RZ

DAFTAR NARASUMBER

No.	Nama	Jabatan	Ttd
1.	AN	Staff toko	
2.	RA	Penjual Sepatu	
3.	ZA	Penjual Sepatu	
4.	BC	Penjual Sepatu	
5.	GD	Penjual Sepatu	
6.	RZ	Penjual Sepatu	



LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN

	NAMA	
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana penjualan sepatu di @uncharted_sply?	
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan penjualan sepatu tersebut?	
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan penjualan sepatu pada @uncharted_sply	
4.	Alasan apa yang membuat anda mau menjual sepatu pada @uncharted_sply	
5.	Bagaimana pendapat anda terkait mekanisme pembayaran dengan menggunakan coin flip?	



LAMPIRAN DAFTAR JAWABAN RESPONDEN

(1).	NAMA	AN
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana penjualan sepatu di @uncharted_sply?	Saya selaku staff toko melakukan pengecekan sepatu hingga pelaksanaan pembayaran, apabila sangat sulit maka baru menggunakan coin flip. Apabila harga yang diberikan sesuai keinginan pembeli dan masih layak maka tidak perlu menggunakan coin flip.
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan penjualan sepatu tersebut?	
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan penjualan sepatu pada @uncharted_sply	
4.	Alasan apa yang membuat anda mau menjual sepatu pada @uncharted_sply	
5.	Bagaimana pendapat anda terkait mekanisme pembayaran dengan menggunakan coin flip?	

(2).	NAMA	RA
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana penjualan sepatu di @uncharted_sply?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan penjualan sepatu tersebut?	sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan penjualan sepatu pada @uncharted_sply	pengin ganti sepatuku cuma pas aku jual ke temen buat <i>prelove</i> ngga laku-laku, jadi aku jual kesini (@uncharted_sply).
4.	Alasan apa yang membuat anda mau menjual sepatu pada @uncharted_sply	pengin ganti sepatuku cuma pas aku jual ke temen buat <i>prelove</i> ngga laku-laku, jadi aku jual kesini (@uncharted_sply).
5.	Bagaimana pendapat anda terkait mekanisme pembayaran dengan menggunakan coin flip?	Sebenarnya si ngga jauh harganya dari yang aku buka ke mereka, cuma ya gimana ya kalo pake <i>coin flip</i> kan tergantung bagian mana yang dibawah

(3).	NAMA	ZA
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana penjualan sepatu di @uncharted_sply?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan penjualan sepatu tersebut?	Sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan penjualan sepatu pada @uncharted_sply	Coba-coba aja si
4.	Alasan apa yang membuat anda mau menjual sepatu pada @uncharted_sply	Awalnya penasaran gimana jual beli sepatu disana dan pengen ganti sepatu juga
5.	Bagaimana pendapat anda terkait mekanisme pembayaran dengan menggunakan coin flip?	Kalo menurutku si lumayan yah, sepatu kita masih ada harganya meskipun dibawah standar yang aku mau.

(4).	NAMA	BC
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana penjualan sepatu di @uncharted_sply?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan penjualan sepatu tersebut?	Baru sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan penjualan sepatu pada @uncharted_sply	Ikut-ikutan temen sih waktu itu
4.	Alasan apa yang membuat anda mau menjual sepatu pada @uncharted_sply	Pengin tau aja gimana barang yang dijual disana sama pengin tau juga metode jual beli pake coin flip kaya apa
5.	Bagaimana pendapat anda terkait mekanisme pembayaran dengan menggunakan coin flip?	Coin flip bagi aku si lumayan merugikan karena aku penginnya sepatuku laku dengan harga yang relatif tinggi tapi malah Cuma dapet segitu aja.

(5).	NAMA	GD
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana penjualan sepatu di @uncharted_sply?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan penjualan sepatu tersebut?	Sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan penjualan sepatu pada @uncharted_sply	Saya menjual sepatu saya karena butuh uang, dan sepatu yang ada merknya kan kalo dijual lagi pasti ada yang minat dan harganya juga ngga jauh dari pasaran
4.	Alasan apa yang membuat anda mau menjual sepatu pada @uncharted_sply	Saya menjual sepatu saya karena butuh uang, dan sepatu yang ada merknya kan kalo dijual lagi pasti ada yang minat dan harganya juga ngga jauh dari pasaran
5.	Bagaimana pendapat anda terkait mekanisme pembayaran dengan menggunakan coin flip?	Tapi dengan metode <i>coin flip</i> jadi deg-degan takutnya harga yang dibawah standar yang diterima

(6).	NAMA	RZ
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana penjualan sepatu di @uncharted_sply?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan penjualan sepatu tersebut?	Sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan penjualan sepatu pada @uncharted_sply	Penasaran dengan metode coin flip yang ada disana
4.	Alasan apa yang membuat anda mau menjual sepatu pada @uncharted_sply	Iseng-iseng, <i>fomo</i>
5.	Bagaimana pendapat anda terkait mekanisme pembayaran dengan menggunakan coin flip?	Saya menjual ke store @uncharted_sply, tapi harga yang saya dapatkan lebih besar dari apa yang saya bayangkan. Cukup worth it apabila jual sepatu disini

LAMPIRAN DOKUMENTASI



STAF K.H. SAIFUDDIN ZUHR



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dhea Nida Pawening
2. NIM : 1817301011
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tanggal Lahir: Cilacap, 27 April 2000
6. Alamat: :Jalam Pasar RT 001 RW 007, Desa/Kelurahan
Sampang,Kecamatan, Kabupaten Cilacap
7. Telepon/HP Aktif :083145705097
8. Email : dheanipw@gmail.com
9. Pendidikan : SD Negeri 03 Karangjati
SMP Negeri 1 Sampang
SMA Negeri 1 Sampang

Purwokerto, 10 Maret 2025



Dhea Nida Pawening
NIM.1817301011